

**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PPO KABUPATEN NGADA
TKK BUNDA HATI KUDUS BOLONGA**

Nomor : 66/121.9.1/033/DS/10/2003
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : **Laporan Keberadaan TTK
Bunda Hati Kudus Bolonga**

Bajawa, 2 Oktober 2003

Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas PPO Kab. Ngada
di -

Bajawa

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas maka bersama ini kami kirimkan Laporan Keberadaan Taman Kanak-Kanak Bunda Hati Kudus Bolonga sebagai terlampir.
Demikian untuk Bapak maklum dan guna urusan selanjutnya. Terima kasih.

An. Pengurus TTK Bunda Hati Kudus Bolonga
Kepala SDI Bogenga,

BENEDIKTUS RADHO
NIP : 130 246 306

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
2. Bapak Kepala Dinas PPO Kecamatan Bajawa di Bajawa
3. Arsip.

BUNDA HATI KUDUS BOLONGA / BOGENGA

I. DASAR :

Berdasarkan kesepakatan anggota Komite, orangtua murid, guru-guru dan Tokoh masyarakat serta untuk menyiapkan mutu input masuk SD, serta kelebihan siswa kelas I SD agar di SDI Bogenga segera didirikan Taman Kanak-Kanak (TKK).

II. PENDIRIAN :

a. Pada tanggal 28 Maret 2003 bersamaan dengan pembentukan Badan Pengurus Komite SDI Bogenga, juga dalam rapat-rapat orangtua murid SD maupun bakal orangtua Taman Kanak-Kanak pada tanggal 25 Juni 2003 Kepala SDI Bogenga dan Ketua Komite telah bersepakat dalam rapat tersebut untuk mendirikan sebuah TTK dan diberi nama TTK Bunda Hati Kudus Bolonga satu atap dengan SDI Bogenga.

Selanjutnya untuk terwujudnya rencana ini peserta rapat telah memilih Badan Pengurus dengan Dengan Komposisi Kepengurusannya sebagai berikut :

- Ketua /Penyelenggara	: Yohanes Mari
- Sekretaris	: Albertus Lopi
- Bendahara	: Sabina Bate
- Anggota	: 1. Benediktus Radho 2. Paulus Gono 3. Yohanes Rade

b. Nama TTK :

Pada rapat tersebut telah disepakati nama TTK yang baru didirikan ini diberi nama TTK Bunda Hati Kudus Bolonga yang berlokasi di SDI Bogenga.

III. KEGIATAN :

Kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan mulai permulaan tahun pelajaran 2003 /2004 yaitu tanggal 21 Juli 2003 dengan jumlah murid yang terdaftar sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

- Usia 6 tahun	: 21 orang
- Usia 5 tahun	: 17 orang
- Usia 4 tahun	: 5 orang

Jumlah tenaga gurunya sebanyak 3 orang yaitu :

1 orang	: Tenaga guru Kontrak
1 orang	: Tenaga guru Honor
1 orang	: Tenaga guru SDI Bogenga

Sedangkan Kepala Sekolahnya yaitu Kepala SDI Bogenga.

IV. RUANG DAN FASILITAS :

- a. Ruangan :
Masih menggunakan ruangan perpustakaan SDI Bogenga.
- b. Sarana :
- Bangku murid : 20 buah
 - Meja murid : 20 buah
 - Papan tulis : 1 buah
- c. Sarana lain yang belum ada :
- Lokasinya masih bergabung dengan SDI Bogenga.
 - Ruangan masih darurat.
 - Alat - alat permainan dan alat pelancar lainnya tidak ada.

Demikian laporan ini untuk Bapak ketahui dan atas perhatian serta kerja sama yang baik kami haturkan limpah terima kasih.

An. Pengurus TTK Bunda Hati Kudus Bolonga
Kepala SDI Bogenga,
KECAMATAN
SDI BOGENGA
NGADA BAJAWA
BENEDIKTUS RADHO
NIP : 130 246 306

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA	
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA	
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA	
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA	
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RUNG BARAT	
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE	
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE	
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE	
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA	
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RUNG	
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE	
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA	
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA	
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA


Drs. VINSENSIUS MILO MM
Pembina Utama Muda
NIP 19630719 1989031022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/PKPO/691 /12 / 2015
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
TENTANG PEMBERIAN LAIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN POA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA WAWEWA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA NARUWOLO	JEREBU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARIWALI	JEREBU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RUNG	
15	TKK NEGERI DOLUWOLO	DESA UBEDOLUWOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOCELLI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BOKANI	BAJAWA	

2. wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

Standar Nasional Pendidikan tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
- b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah: **AGATHA NAE, S. Pd.**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah: **TKK MEGERI BOGENGA**

b. Alamat: **BOGENGA KEL. SUSU**

c. Jenjang Sekolah: ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah: ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi: **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota: **NGADA**

g. Kecamatan: **BAJAWA**

h. Kelurahan: **SUSU**

i. Email:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah: **66/12.1.9.1/033/Dg 10/2003**

b. Tanggal: **02 10 2003**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah: **463/PKPO/691/12/2015**

d. Tanggal: **18.12.2015**

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NONO



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.